



PUTUSAN
Nomor 424/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Fauzi Bin Durakim;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 12 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hangtua X.C Rt.01 Rw.01 Ds. Ngemplakrejo
Kecamatan Panggungrejo ,Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 424/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 06 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 06 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKHIM dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE-R warna hitam Nopol S 3719 XC;
Dikembalikan kepada saksi NUR KOLIS;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Dwanmiss;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk BOSS;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan off white warna kuning;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna biru Merk PDI BASIC;
 - 1 (satu) buah kunci letter T & 2 (Dua) buah mata kunci letter T masing-masing dengan ukuran 8 cm & 9 cm;
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKHIM (Alm), Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022s sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Dsn/Ds.Betek Kec. Mojoagung Kab.Jombang tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan, mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Jbg



untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) berada di bengkel tetangga rumah terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) untuk mengelas dan menggerenda membuat kunci leter "T" yang rencananya akan digunakan sebagai alat untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya sekira jam 18.00 WIB terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) berpamitan kepada anak terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) untuk mencari kerja. Selajutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 05.30 WIB terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) menumpang pick up muatan sayur ke arah Jombang, saat di perjalanan melewati jalan ringroad Mojoagung di area persawahan terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) melihat sepeda motor terparkir di pinggir sawah, lalu terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) turun dari mobil pickup tersebut dan langsung berjalan menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah tersebut, pada saat itu terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) sempat mengobrol dengan saksi AMININ, melihat keadaan sepi pada saat itu terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) mengeluarkan kunci leher T yang sebelumnya dibawa terdakwa dari rumah lalu terdakwa membuka kunci kontak motor sepeda motor kawasaki Kaze Nopol S 3719 XC warna hitam tahun 2003 noka : MH4KA110C3KPP7113 Nosin: KA110EE349039 milik saksi korban NUR KOLIS menggunakan kunci leher T tersebut, setelah berhasil terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) menyalakan mesin motor tersebut dan menaikinya untuk dibawa kabur akan tetapi sebelum sampai keluar jalan raya terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) dihadang oleh warga dan akhirnya terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKIM (Alm) diamankan di Kantor Polsek Mojoagung;

Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah motor sepeda motor kawasaki Kaze Nopol S 3719 XC warna hitam tahun 2003 noka: MH4KA110C3KPP7113 Nosin: KA110EE349039 tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik saksi korban NUR KOLIS;

Bahwa atas kejadian tersebut korban korban NUR KOLIS mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR KOLIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang lakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Kaze Nopol S 3719 XC warna hitam tahun 2003 noka : MH4KA110C3KPP7113 Nosin: KA110EE349039 atas nama ALIMIN Alamat Dsn. Karobelah II Rt.04 Rw.01 Ds. Karohbelah Kec. Mojoagung Kab. Jombang yang sebelum hilang Saksi parkir di area persawahan di Dsn/Ds.betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena ditelpon oleh Ketua Rt.007 Rw.001 Ds. Mojongapit Kec/Kab. Jombang yaitu Saudara Sanaji pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira jam 21.00 wib di Mushola Al-Maunah Dsn. Mojongapit Rt.007 Rw.001 Ds. Mojongapit Kecamatan Kab. Jombang;

- Bahwa kejadiannya pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi berangkat ke sawah untuk melakukan pekerjaan di sawa milik Saksi H. BASORI, kemudian Saksi masuk kedalam sawah dan memarkir sepeda motor tersebut di area persawahan dan sekitar pukul 10.00 Wib Saksi di hampiri oleh H. BASORI pemilik sawah tersebut dan bilang kepada Saksi kalau sepeda motor Saksi di ambil orang / di curi orang tidak kenal dan sudah tertangkap dan di serahkan ke Polsek Mojoagung;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor karena kunci sepeda motor tersebut masih ada pada Saksi;

- Bahwa akibat pencurian tersebut, Musholla Al maunah mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil motor tersebut dari pemiliknya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatkan benar keterangan Saksi tersebut;

2. H.ACHMAD BASORI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Jbg



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pencurian yang lakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wib ketika Saksi bekerja di sawah milik Saksi di Dusun/Desa . Betek ,Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa barang yang dicuri Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Kaze Nopol S 3719 XC warna hitam tahun 2003 noka : MH4KA110C3KPP7113 Nosin: KA110EE349039;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar puku; 07.50 Wib Saksi berangkat ke sawah untuk melihat pekerja yang sedang bekerja di sawah milik Saksi memupuk padi kemudian di perjalanan di baypas yang tidak jauh dari areah persawahan Saksi ketemu dengan Sdr. AMININ yang kemudian Saksi sapa setelah itu Saksi menuju sawah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dan dari belakang Sdr. AMININ meneriaki (maling maling) orang yang menggendari sepeda motor di depan Saksi dengan seponatan Saksi lansung berhenti dan menangkap pelaku tersebut dengan Sdr. AMININ yang warga datang dan memukuli pelaku, yang kemudian Terdakwa dan barang bukti sepeda motor motor kawasaki Kaze Nopol S 3719 XC warna hitam tahun 2003 noka: MH4KA110C3KPP7113 Nosin: KA110EE349039 atas nama ALIMIN Alamat Dsn.Karobelah, Kec.Mojoagung, Kabupaten Jombang di serahkan ke Polsek Mojoagung;
 - Bahwa Saksi Nur Kolis memarkir sepeda motor yang jaraknya kurang lebih sekitar 200 sampai 300 meteran dan Saksi NUR KOLIS memupuk di sawah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat kunci T yang pada waktu itu kunci T nya jatuh ke tanah;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut, Musholla Al maunah mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil motor tersebut dari pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa berada di bengkel tetangga rumah Terdakwa untuk mengelas dan menggerenda membuat kunci leter "T" yang rencananya akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mencuri sepeda motor, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada anak Terdakwa untuk mencari kerja dan Terdakwa meminta uang saku untuk ongkos naik bis sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menumpang kendaraan anak Terdakwa yang akan kirim aksesoris sepeda motor ke arah Sidoarjo dan Terdakwa turun di wilayah Gempol, Pasuruan, setelah itu jalan kaki ke Japanan, Pasuruan untuk naik bus RESTU ke arah Terminal Bungurasih, setiba di Bungurasih jam 20.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan naik bus SUGENG RAHAYU menuju Terminal Mojokerto, lalu Terdakwa turun dan bermalam di SPBU dekat Terminal Mojokerto, keesokan harinya, Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa menumpang pick up muatan sayur ke arah Jombang, saat di perjalanan melewati jalan ringroad Mojoagung di area persawahan Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di pinggir sawah, lalu Terdakwa turun dari mobil pickup tersebut dan langsung berjalan menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah tersebut, saat itu banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah namun Terdakwa memilih sepeda motor KAWASAKI KAZE-R NOPOL S-3719-XC karena posisinya yang dekat dengan jalan raya, kemudian Terdakwa menggunakan kunci leter "T" yang Terdakwa bawa untuk membuka kunci kontak motor tersebut, setelah berhasil Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan menaikinya untuk Terdakwa bawa kabur, sebelum sampai keluar jalan raya Terdakwa dihadang dan diteriaki maling oleh warga dan akhirnya Terdakwa di massa dan kemudian diamankan di Kantor Polsek Mojoagung;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Musholla Al maunah mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE-R warna hitam Nopol S 3719 XC;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Dwanmiss;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk BOSS;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan off white warna kuning;
- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna biru Merk PDI BASIC;
- 1 (satu) buah kunci letter T & 2 (Dua) buah mata kunci letter T masing-masing dengan ukuran 8 cm & 9 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa berada di bengkel tetangga rumah Terdakwa untuk mengelas dan menggerenda membuat kunci leter "T" yang rencananya akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mencuri sepeda motor, sekira jam 18.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada anak Terdakwa untuk mencari kerja dan Terdakwa meminta uang saku untuk ongkos naik bis sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menumpang kendaraan anak Terdakwa yang akan kirim aksesoris sepeda motor ke arah Sidoarjo dan Terdakwa turun di wilayah Gempol, Pasuruan, setelah itu jalan kaki ke Japanan, Pasuruan untuk naik bus RESTU ke arah Terminal Bungurasih, setiba di Bungurasih jam 20.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan naik bus SUGENG RAHAYU menuju Terminal Mojokerto, lalu Terdakwa turun dan bermalam di SPBU dekat Terminal Mojokerto, keesokan harinya, Rabu tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 05.30 WIB Terdakwa menumpang pick up muatan sayur ke arah Jombang, saat di perjalanan melewati jalan ringroad Mojoagung di area persawahan Terdakwa melihat sepeda motor terparkir di pinggir sawah, lalu Terdakwa turun dari mobil pickup tersebut dan langsung berjalan menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah tersebut, saat itu banyak sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah namun Terdakwa memilih sepeda motor KAWASAKI KAZE-R NOPOL S-3719-XC karena posisinya yang dekat dengan jalan raya, kemudian Terdakwa menggunakan kunci leter "T" yang Terdakwa bawa untuk membuka kunci kontak motor tersebut, setelah berhasil Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan menaikinya untuk Terdakwa bawa kabur, sebelum sampai keluar jalan raya Terdakwa dihadang dan diteriaki maling oleh warga dan akhirnya Terdakwa di massa dan kemudian diamankan di Kantor Polsek Mojoagung;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut, Musholla Al maunah mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Jbg



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil motor tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur *Mengambil Sesuatu Barang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*mengambil*', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan



nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa peristiwa hilangnya motor milik Saksi Nur Kolis yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KAZE-R NOPOL S-3719-XC pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 13.30 WIB di area persawahan Dusun/Desa . Betek ,Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dinaiki kemudian dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KAZE-R NOPOL S-3719-XC adalah milik Saksi Nur Kolis dan bukan milik Terdakwa sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KAZE-R NOPOL S-3719-XC yang telah diambil Terdakwa dan dimiliki tanpa terlebih dahulu meminta izin pada yang pemiliknya yaitu Saksi Nur Kolis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur merusak, memotong atau memanjat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang atau tempat barang



tersebut berada, sedangkan unsur dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak ada barang yang dirusak tetapi dengan menggunakan alat atau cara-cara tertentu sehingga pelaku bertindak seolah-olah pelaku adalah pemilik dari barang yang diambalnya tersebut dan pelaku mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatannya dengan cara-caranya tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KAZE-R NOPOL S-3719-XC adalah dengan menggunakan kunci leter "T" yang Terdakwa bawa untuk membuka kunci kontak motor tersebut, setelah berhasil Terdakwa menyalakan mesin motor tersebut dan menaikinya untuk Terdakwa bawa kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE-R warna hitam Nopol S 3719 XC;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nur Kolis, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Nur Kolis;

- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Dwanmiss;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk BOSS;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan off white warna kuning;
- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna biru Merk PDI BASIC;
- 1 (satu) buah kunci letter T & 2 (Dua) buah mata kunci letter T masing-masing dengan ukuran 8 cm & 9 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD FAUZI Bin DURAKHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Dwanmiss;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam Merk BOSS;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi abu-abu bertuliskan off white warna kuning;
- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna biru Merk PDI BASIC;
- 1 (satu) buah kunci letter T & 2 (Dua) buah mata kunci letter T masing-masing dengan ukuran 8 cm & 9 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KAZE-R warna hitam Nopol S 3719 XC;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Kolis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh MASUSANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 424/Pid.B/2022/PN Jbg